

**PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE DI INDONESIA  
(KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

**Disusun dan Diajukan untuk**

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

DENNY MAHENDRA PUTRA

NIM. E0013115

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2017

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE DI INDONESIA  
(KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN)

Oleh

Denny Mahendra Putra

E0013115

Disetujui untuk di pertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 14 Agustus 2017



Pembimbing I

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196011071986011001

Pembimbing II

Wasis Sugandha, S.H., M.H.

NIP. 1965021319920021001

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE  
DI INDONESIA  
(KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN)**

**Oleh**

**Denny Mahendra Putra**

**E0013115**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**


**Pada:**

**Hari : Jumat**

**Tanggal : 8 September 2017**

**DEWAN PENGUJI**

1. Ismunarno, S.H., M.Hum. : .....  
Ketua
2. Wasis Sugandha, S.H., M.H. : .....  
Sekretaris
3. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. : .....

Anggota  
Mengetahui  
Dekan,  
  
**Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196011071986011**

## PERNYATAAN

**Nama : Denny Mahendra Putra**

**NIM : E0013115**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE DI INDONESIA (KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Agustus 2017

Yang membuat pernyataan,



Denny Mahendra Putra

E0013115

## ABSTRAK

**DENNY MAHENDRA PUTRA. E0013115. 2017. PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE DI INDONESIA (KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN). Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan impor masuknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE di Indonesia baik dari segi perundang-undangan, pemidanaan, dan implementasinya berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 65/M-IND/PER/7/2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis bahan hukum menggunakan metode deduksi. Berdasarkan dari hasil penelitian, regulasi terkait dengan ketentuan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE masih tidak sejalan dengan realita yang ada di masyarakat, hal ini ditunjukkan dengan masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri masih dijual bebas di pasar Indonesia. Penelitian ini juga mengemukakan sebab-sebab mengapa masih banyaknya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak lolos sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri yang beredar di pasar Indonesia.

**Kata kunci: hukum pidana, perlindungan konsumen, ponsel pintar berteknologi 4G/LTE**

## ABSTRACT

**DENNY MAHENDRA PUTRA. E0013115. 2017. DISTRIBUTION OF 4G/LTE SMARTPHONES IN INDONESIA (STUDY OF CRIMINAL LAW AND LEGAL ASPECTS OF CONSUMER PROTECTION). Faculty of Law Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.**

*This study aims to find out whether the regulation of importing 4G/LTE smartphones in Indonesia, both in terms of legislation, punishment arrangements, and their implications based of the minister of industrial regulation number 65/M-IND/PER/7/2016 about terms and procedures for calculation of domestic components. This study includes in normative legal research. The study approach used in this research is the approach of legislation. Legal materials that were used are primary legal materials and secondary legal materials. The method of analysis of legal materials using the method of deduction. Based on the results of this study, regulations related on import provision of 4G/LTE smartphones, still not in line with the reality that exists in society, it indicated with 4G/LTE smartphones that do not meet the Domestic Contents Certification is still sold freely in the Indonesian market . This study also explains causes why 4G/LTE smartphones that not pass the domestic components regulation still circulating in the Indonesian market.*

**Keywords: criminal law, consumer protections, 4G/LTE smartphones**

## **MOTTO**

*“Experience is far more valuable than money will ever be” (Anonim).*

Mujizat adalah nama lain dari kerja keras (Kang Tae Joon).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “PEREDARAN PONSEL PINTAR BERTEKNOLOGI 4G/LTE DI INDONESIA (KAJIAN DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN)”

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta arus globalisasi yang ikut berkembang menempatkan ponsel pintar atau yang biasa dikenal dengan istilah *smartphone* sebagai alat komunikasi yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat modern saat ini. Indonesia sebagai pasar yang potensial bagi penjualan perangkat ponsel pintar tentu menjadi sorotan para pelaku usaha dan produsen ponsel pintar yang sebagian besar berasal dari luar negeri, sehingga ponsel-ponsel pintar tersebut kemudian didatangkan ke Indonesia sebagai barang impor.

Tidak bisa dipungkiri dalam praktek sekarang ini meskipun sudah ada peraturan mengenai ketentuan impor perangkat ponsel pintar yang hadir sejak tahun 2012, namun masih banyak permasalahan yang timbul di masyarakat, salah satunya dengan beredarnya perangkat ponsel pintar yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), hal ini tentu merugikan konsumen karena produk-produk tersebut tidak memiliki jaminan terhadap kualitas, fungsi dan layanan purna jual. Hal tersebut tentu bertentangan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa yang digunakannya.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta serta selaku Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dari awal hingga akhir Penulisan Hukum (skripsi) ini.
3. Ibu Subekti S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Wasis Sugandha S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing serta mengarahkan penulis dari awal hingga akhir Penulisan Hukum (skripsi) ini.
5. Ibu Lushiana Primasari S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pencerahan kepada penulis mengenai isu hukum yang akan diteliti.
6. Bapak Hernawan Hadi S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan.
7. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah ikut berkontribusi dalam pencapaian gelar sarjana penulis.
8. Bapak Sukadi selaku Kepala Pasar Singosaren yang telah bersedia menjadi narasumber penulis dalam melakukan penelitian di Pasar Singosaren Surakarta.
9. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum UNS yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan semangat, motivasi, serta menemani penulis selama masa studi.
10. Teman-teman Kost Nikmat Rasa, Imam, Sabiq, Lukman, Bram, Rijal, Roi, Rian, Aldo, Evan, Hario.
11. Kru Yi-Rent Studio, Danu, Chandra, Andi dan Tommy.
12. Sahabat-sahabat grup ANA Lovers, Ilham, Dugi, Yudha, Rofiq, Havid, Biondy.

13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih.

Surakarta, 11 Agustus 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denny Mahendra Putra', written over a horizontal line.

Denny Mahendra Putra

E0013115

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Kerangka Teori .....	17
a. Tinjauan tentang Telepon Seluler dan Ponsel Pintar .....	17
b. Tinjauan tentang Konsumen dan Pelaku Usaha.....	19
c. Tinjauan tentang Teknologi 4G/LTE dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).....	38
d. Tinjauan tentang Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana .....	44
2. Kerangka Pemikiran.....	54

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pengaturan undang-undang di Indonesia terkait dengan aturan impor perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE ..... 56
- B. Pengaturan pemidanaan di Indonesia terkait dengan pelaku usaha yang menyalurkan perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri ..... 81
- C. Faktor-faktor penyebab masih beredarnya perangkat ponsel pintar berteknologi 4G/LTE yang tidak memenuhi syarat tingkat kandungan dalam negeri di Indonesia ..... 92

### **BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan ..... 99
- B. Saran..... 101

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 103**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	54
-----------------------------------	----

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Rincian Penghitungan TKDN untuk Aspek Manufaktur .....	72
Tabel 2. Rincian Penghitungan TKDN untuk Tenaga Kerja .....	73
Tabel 3. Rincian Penghitungan TKDN untuk Mesin Produksi.....	73
Tabel 4. Perbandingan Peraturan .....	86